



Analisis Penyebab Rendahnya Sertifikasi Halal di Lingkungan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kuliner Tanjungbalai

Zakiah Rahmi Siagian*, Sugianto, Siti Aisyah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

zakiatba148@gmail.com sugianto@uinsu.ac.id siti.aisyah@uinsu.ac.id

Abstrak

According to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 39 of 2021 concerning the Administration of Halal Product Assurance, the government has issued halal regulations specifically for MSMEs. However, this obligation has not been fully implemented or understood by the public, particularly in Tanjungbalai. This study aims to analyze the causes of the low halal certification rates among micro and small culinary businesses (MSMEs) in Tanjungbalai. The research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through in-depth interviews with five MSME culinary business owners. The results were analyzed using thematic analysis. The study findings indicate that the low halal certification rates are mainly due to a lack of awareness (knowledge) about halal certification regulations and the suboptimal role of the government and relevant institutions in providing information and guidance on halal certification to MSME entrepreneurs. Meanwhile, religiosity levels do not influence producers' interest in obtaining halal certification. They believe their products are halal based on the ingredients and processes used and rely on their Muslim identity to assure consumers. To improve awareness and compliance with halal certification among culinary MSMEs, increased outreach and facilitation by authorities are needed.

Keywords: Halal Certification, MSE, Halal Awareness

Abstrak

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, pemerintah telah mengeluarkan peraturan halal khusus untuk UMK. Namun, kewajiban ini belum sepenuhnya diterapkan dan dipahami oleh masyarakat, terutama di Tanjungbalai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab rendahnya sertifikasi halal di sektor usaha kuliner mikro dan kecil (UMK) di Kota Tanjungbalai. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lima pemilik usaha kuliner UMK. Hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis tematik. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa rendahnya sertifikasi halal terutama disebabkan oleh kurangnya kesadaran (pengetahuan) tentang regulasi sertifikasi halal dan belum optimalnya peran pemerintah serta lembaga terkait dalam memberikan informasi dan panduan mengenai sertifikasi halal kepada pengusaha UMK. Di sisi lain, tingkat religiusitas tidak mempengaruhi keinginan produsen untuk mendapatkan sertifikasi halal. Mereka percaya bahwa produk mereka sudah halal berdasarkan bahan dan proses yang digunakan serta mengandalkan identitas Muslim mereka untuk meyakinkan konsumen. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap sertifikasi halal di kalangan UMK kuliner, diperlukan upaya sosialisasi dan fasilitasi dari pihak berwenang.

Kata kunci: Sertifikasi Halal, UMK, Kesadaran Halal

Pendahuluan

Produk yang telah disertifikasi halal secara resmi sesuai dengan hukum agama Islam dikenal sebagai produk halal. Salah satu aturan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sektor Jaminan Produk Halal adalah persyaratan untuk melakukan sertifikasi halal. Dasar hukum untuk menetapkan standar Jaminan Produk Halal (JPH) dan sertifikasi halal untuk produk diatur oleh peraturan pemerintah ini. Selain itu, karena umat Islam merupakan sebagian besar basis konsumen Indonesia, pemerintah harus menjaga komoditas dan produk yang akan dimanfaatkan masyarakat umum, terutama dengan menjamin status halal. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang jaminan produk halal (Athief, Rizki dan..., 2022).

Berdasarkan PP No. 39 dan turunannya, produk yang harus bersertifikat halal sebelum 17 Oktober 2024 dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, barang yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Yang kedua berisi bahan dasar untuk makanan dan minuman, bahan tambahan makanan, dan bahan tambahan. Ketiga, produk dan layanan yang terkait dengan penyembelihan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021, pemerintah akan menjatuhkan sanksi kepada pengusaha jika pada batas waktu masih belum memiliki sertifikat halal. Hukuman ini dapat mencakup peringatan tertulis, denda administratif, atau penghapusan produk dari penjualan (Rambe, Yuli Mutiah, 2021).

Di Indonesia, sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) telah lama dikenal sebagai bagian penting dari ekonomi karena perannya yang signifikan dalam berbagai aspek perekonomian (Khalimy, 2018). Perkembangan UMK di Indonesia dinilai cukup pesat dengan melihat persaingan pasar yang semakin meningkat setiap tahunnya. Setiap tahun banyak individu mulai menjadi pengusaha baru dan memberikan dampak positif bagi masyarakat (Surya, 2021). Hingga saat ini, menurut data BPS, jumlah UMK di Indonesia sudah tercatat sebanyak 65,46 juta unit (Data BPS, 2023).

Pelaku usaha yang belum menyelesaikan sertifikasi halal dapat dihadapkan sanksi, menurut Siti Aminah, Kepala Balai Pendaftaran dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Produk Halal Kementerian Agama. Tujuan utama pemerintah dalam upaya melindungi pelanggan adalah Usaha Mikro dan Kecil (UMK), khususnya yang bergerak di industri makanan dan minuman, untuk menerima sertifikasi halal sesegera mungkin. Namun, kurangnya sumber daya manusia menjadi kelemahan LPPOM untuk melakukan sertifikasi secara simultan. Menurutnya, perlu bagi pengusaha untuk menyadari sertifikasi (Pradesyah, 2024). Sementara itu, masih banyak pengusaha yang belum paham sehingga pihak-pihak terkait perlu bersosialisasi. Ia menjelaskan, ini merupakan pekerjaan rumah bersama kedua regulator, pemerintah dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). Intinya, saat ini masih banyak produsen makanan dan minuman khususnya di lingkungan kuliner Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan status halal resmi dari BPJPH. Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini jumlah UMK kuliner yang tercatat di Kota Tanjungbalai tercatat sebanyak 3.206. Namun, UMK kuliner yang sudah memiliki sertifikasi halal hanya 3 persen dari total keseluruhan UMK di kota tersebut (Kementerian Agama Kota Tanjungbalai, 2024).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Puspita Ningrum, 2022) salah satu alasan mengapa pelaku UMK merasa kesulitan untuk mendaftarkan sertifikasi halal adalah pendapatan

mereka yang minim. Mereka menganggap biaya administrasi yang dibutuhkan sertifikasi halal mahal. Selain itu, dalam penelitian (Febrimayanti, 2020) penyebab rendahnya tingkat sertifikasi halal adalah prosedur dan kriteria pemenuhan sistem jaminan halal dianggap terlalu banyak dan sulit oleh pengusaha UMK kuliner dan mereka tidak mau repot-repot mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Dalam penelitian (Kasanah and Sajjad, 2022) Dijelaskan pula bahwa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan sertifikasi halal adalah kurangnya kesadaran halal dan sosialisasi sertifikasi halal bagi pengusaha UMK serta peran pemerintah terkait belum optimal. Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Jannah and Al-Banna, 2021) kesadaran halal wirausaha dipengaruhi oleh pengetahuan sertifikasi halal dan religiusitas.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, setiap UMK kuliner memiliki alasan unik mengapa mereka belum mendaftarkan sertifikasi halal untuk produk mereka. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyelidiki berbagai alasan atau faktor penyebab rendahnya sertifikasi halal di kalangan UMK kuliner. Penelitian ini akan fokus pada analisis penyebab rendahnya sertifikasi halal di sektor UMK kuliner, dengan penekanan pada prosedur, kesadaran mengenai halal, religiusitas pengusaha, serta kebijakan atau otoritas terkait sertifikasi halal di Kota Tanjungbalai.

Tinjauan Pustaka

Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

UMK, atau usaha mikro dan kecil, adalah usaha kecil yang memenuhi standar peraturan untuk kepemilikan, penjualan tahunan, dan nilai bersih. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) didefinisikan sebagai bisnis otonom dan menguntungkan yang dioperasikan oleh individu atau organisasi yang tidak dimiliki, dikendalikan, atau berafiliasi dengan cara apa pun dengan anak perusahaan atau cabang perusahaan besar. Definisi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang membahas UMK (Imsar, Nasution and Ndraha, 2023).

Bisnis produktif yang memenuhi persyaratan hukum untuk memenuhi syarat sebagai bisnis mikro disebut bisnis mikro, dan biasanya dipegang oleh individu atau badan usaha individu. Bisnis kecil, di sisi lain, adalah bisnis kecil produktif yang memenuhi persyaratan khusus. Ini termasuk memiliki kekayaan bersih maksimum Rp 200.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat bisnis berada) atau pendapatan penjualan tahunan maksimum Rp 1.000.000.000,00. Selain itu, bisnis harus dapat menerima kredit bank sebesar Rp 50.000.000,00 hingga Rp 500.000.000,00 (Hasanah, 2019).

Sertifikasi Halal

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH), berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Ketentuan sertifikasi halal peraturan ini menjunjung tinggi perlindungan konsumen, terutama bagi pelanggan Muslim (Hosen, Hutagalung and Suma, 2022).

Proses sertifikasi halal melibatkan tiga pihak: MUI, LPPOM MUI, yang berfungsi sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan BPJPH. Penerapan jaminan produk halal berada di bawah lingkup BPJPH. Selain menyampaikan risalah audit pada rapat Komisi Fatwa MUI, LPPOM MUI juga melakukan pengecekan kelengkapan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, rapat

auditor, dan penerbitan nota pengauditan. Sementara itu, MUI merilis SK Halal MUI setelah Komisi Fatwa memverifikasi kehalalan produk tertentu berdasarkan temuan audit (Fuadi, Soemitra and Nawawi, 2022).

Kesadaran Halal

Dalam research (Aziz and Chok, 2013) kesadaran halal didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan konsumen tentang makanan halal. Dikutip dari penelitian (Nurchayyo and Hudrasyah, 2017) kesadaran halal adalah pengetahuan seorang Muslim tentang isu-isu yang berkaitan dengan konsep halal. Kesadaran halal mencerminkan sikap seorang Muslim dalam mengkonsumsi produk halal berdasarkan aturan Al-Qur'an dan Sunnah serta memperoleh izin halal dari otoritas yang berwenang (Bashir, 2019).

Sejalan dengan penelitian (Najmudin, Syihabudin and Fatoni, 2021) kesadaran halal merujuk pada tingkat pemahaman masyarakat Muslim mengenai isu-isu yang berkaitan dengan konsep halal. Kesadaran halal yang sesuai dengan standar Islam menjadi syarat penting bagi konsumen dan produsen dalam mengkonsumsi dan memproduksi pangan (Alfikri, Baga and Suprehatin, 2019). Menurut (Nor Ardyanti Ahmad, Tunku Nashril Tunku Abaidah and Mohd Helmi Abu Yahya, 2013) kesadaran halal seseorang dapat diukur dari sejauh mana seorang Muslim memahami konsep halal, termasuk mengetahui proses pembuatan seperti penyembelihan sesuai syariat dan proses konsumsinya. Selain itu, konsep halal juga menekankan aspek kebersihan, keamanan makanan, serta keuangan dan kegiatan lain yang sesuai dengan syariah (Purwanto et al., 2021). Dalam penelitian (Juliana et al., 2022) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran halal seseorang mencakup pengetahuan tentang kehalalan produk, prioritas dalam produksi, serta kebersihan dan keamanan produk.

Tata Cara Pembuatan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Berdasarkan PP No. 39 Tahun 2021, prosedur sertifikasi halal gratis (SEHATI) bagi UMK dapat dilakukan melalui surat (*self declare*). Pernyataan Pelaku Usaha (*self declare*) adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tentang kehalalan suatu produk (Hidayat, 2023). Secara hukum, program SEHATI tidak akan pernah lepas dari ketentuan hukum yang mengatur *self declare*, kecuali ada perubahan yang dilakukan dalam Pasal 81 PP No.39 Tahun 2021. Program ini hanyalah sebuah nama untuk menarik UMK agar melakukan sertifikasi halal. Oleh karena itu, program SEHATI hanyalah nama lain dari program yang menyatakan diri (Jakiyudin and Fedro, 2022). Untuk memperoleh sertifikasi halal secara gratis, pelaku usaha harus melalui beberapa langkah. Pertama, calon penerima fasilitas SEHATI harus mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan melalui situs SI HALAL (<http://ptsp.halal.go.id>). Setelah proses tersebut dinyatakan selesai dan berhasil diverifikasi, BPJPH akan mengeluarkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen).



Gambar 1. Alur Sertifikasi Halal Gratis

Omzet tahunan maksimal Rp 500.000.000,00, lokasi, peralatan, dan proses pengolahan produk halal (PPH) yang berbeda dengan lokasi produksi dan peralatan proses non-halal, kepemilikan izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT) atau izin industri lainnya, Surat Keterangan Kepatutan Kebersihan (SLHS) untuk produk makanan dan minuman dengan umur simpan tidak lebih dari tujuh hari, dan keberadaan outlet dan fasilitas produksi di satu lokasi merupakan salah beberapa persyaratan bagi UMK yang dapat mengajukan self-declaration.

Religiusitas

Religiusitas adalah salah satu faktor budaya yang signifikan dan dapat memengaruhi sikap, nilai-nilai individu, serta sosial. Ada pendapat yang menyatakan bahwa kata "agama" berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu "a" yang berarti "tidak" dan "gama" yang berarti "kacau". Dengan demikian, makna agama adalah sesuatu yang teratur (tidak kacau). Karena itu, agama berfungsi sebagai sistem peraturan yang mengatur kondisi manusia, melibatkan aspek supranatural dan norma-norma perilaku manusia (etika) (Humaira, 2023). Produsen akan melakukan pertimbangan sebelum mereka menghasilkan sesuatu yang tidak bertentangan atau melanggar keyakinan mereka (Jannah and Al-Banna, 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yaitu studi kasus. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Fenomenologi didefinisikan sebagai pengalaman subjektif dan studi kesadaran dari perspektif seseorang. Fenomenologi juga merupakan sudut pandang yang menekankan fokus pengalaman dan interpretasi manusia yang subjektif terhadap dunia (Lexy J. Moleong, 2017). Data yang digunakan adalah data primer yang diambil dari hasil wawancara mendalam dengan seseorang yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Narasumber terpilih adalah beberapa pengusaha UMK Kota Tanjungbalai dengan jenis usaha perdagangan kuliner. Tujuan penulis dalam memilih narasumber tersebut adalah untuk mengetahui apa saja alasan atau penyebab mereka belum mendaftarkan sertifikasi halal produk usahanya. Analisis kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengolahan data hasil analisis berdasarkan fenomena di lapangan, kemudian menyimpulkan hasil yang telah dianalisis dan diolah sebagaimana tujuan penelitian. Selain itu, proses analisis yang digunakan adalah analisis tematik dengan kode kategori dan tema sebagai dasar analisis, termasuk kutipan pernyataan informan.

Hasil dan Pembahasan

Informan penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang yang merupakan pelaku UMK kuliner di Kota Tanjungbalai. Karakteristik informan pertama yaitu bernama Rahmad yang berusia 52 tahun, pendidikan terakhirnya yaitu Sekolah Menengah Pertama, jenis usaha yaitu Rujak dengan penghasilan per tahunnya yaitu Rp. 180.000.000,00. Informan kedua bernama Selvhia Anugrah Silaen yang berusia 17 tahun, pendidikan terakhirnya yaitu Sekolah Menengah Atas, jenis usahanya yaitu Donat dengan penghasilan pertahunnya yaitu Rp. 117.000.000,00. Informan ketiga bernama Rudi yang berusia 37 tahun, pendidikan terakhirnya yaitu Sekolah Menengah Pertama, jenis usahanya yaitu Lontong Pecal dengan penghasilan pertahunnya yaitu Rp. 216.000.000,00. Informan keempat bernama Asmar Sofia yang berusia 50 tahun, pendidikan terakhirnya yaitu Sekolah Menengah Atas, jenis usahanya yaitu Dodol dengan penghasilan pertahunnya yaitu Rp.

144.000.000,00. Informan kelima bernama Milawati yang berusia 47 tahun, pendidikan terakhirnya yaitu Sekolah Menengah Atas, jenis usahanya yaitu Nasi Tumpeng dan Kue Basah dengan penghasilan pertahunnya yaitu Rp. 180.000.000,00

Berdasarkan penelusuran teoritis dari berbagai referensi, diperoleh tiga tema utama dan kategorinya untuk melihat alasan pelaku UMK yang belum mendaftarkan sertifikat halal produknya seperti terlihat pada tabel 1. Ketiga tema tersebut adalah pengetahuan halal, religiusitas pelaku UMK, dan kebijakan atau otoritas terkait sertifikasi halal di Kota Tanjungbalai.

Tabel 1. Tema dan Kategori

Tema	Golongan
Kesadaran Halal	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan pemerintah (kewajiban) sertifikasi halal Proses halal Prosedur sertifikasi halal gratis (<i>deklarasi sendiri</i>)
Religiusitas	<ul style="list-style-type: none"> Perintah halal dalam Islam Pentingnya produk halal
Kebijakan atau Otoritas Sertifikasi Halal	<ul style="list-style-type: none"> Peran pemerintah bagi UKM dalam pelaksanaan sertifikasi halal

Kesadaran Halal

Pengetahuan mengenai sertifikasi halal yang dimiliki oleh pelaku usaha, terutama di sektor UMK kuliner, adalah faktor krusial yang dapat memengaruhi keputusan mereka untuk mengajukan sertifikasi halal. Oleh karena itu, kurangnya pemahaman tentang sertifikasi halal dapat membuat UMK kuliner kurang atau bahkan tidak sama sekali tertarik untuk mengajukan sertifikasi tersebut. Hal ini dibuktikan melalui hasil wawancara berikut:

"Saya tidak tahu bahwa sertifikasi halal adalah wajib. Karena sampai sekarang belum ada yang membicarakan hal ini dengan Anda. Saya telah berjualan selama 34 tahun, tidak ada yang bertanya. Hanya Anda yang datang. Dan alhamdulillah, ya, untuk rujak saya, orang-orang Tanjungbalai sudah yakin dengan Saya. Misalnya, jika seseorang bertanya kepada saya tentang halal, saya akan menyuruhnya untuk melihat proses pembuatan rujak ini ke rumah saya. Biar mereka percaya."

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa selama ini Pak Rahmad tidak pernah mengetahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan peraturan wajib sertifikasi halal. Selain itu, Pak Rahmad meyakini bahwa apa yang dijualnya sudah pasti halal tanpa dibuktikan dengan sertifikat halal. Tanggapan yang sama juga diperoleh dari informan berikutnya, yaitu Selvhia:

"Sejauh ini saya tidak tahu tentang sertifikasi halal. Sampai sekarang, tidak ada yang pernah bertanya kepada kami tentang hal ini. Mungkin konsumen percaya aja karena ini adalah donat. Jika jenis makanannya seperti bakso, mungkin orang akan bertanya tentang halal. Mereka mungkin bisa memastikannya karena di depan outlet ini terdapat label halal. Karena ini adalah donat, orang bisa berpikir bahwa bahan-bahannya semua halal. Berbeda dengan makanan olahan dari daging. Kemudian karena kita memakai hijab, mereka yakin bahwa makanan ini harus halal. Jadi sampai sekarang saya belum menerima informasi apapun, termasuk proses pembuatan sertifikat halal. Biasanya, ada persyaratan yang harus diurus. Yah, entahlah."

Informan di atas juga belum memahami sertifikasi halal. Anggapan konsumen tentang kehalalan donat mereka membuat mereka berpikir bahwa sertifikat halal tidak perlu dilakukan.

Religiusitas

Bagi pelaku usaha, khususnya pelaku usaha kuliner, tingkat religiusitas mendorong pelaku usaha untuk lebih sadar menerapkan proses halal dalam produksinya. Proses halal yang dimaksud dibuktikan dengan adanya sertifikat halal yang dikeluarkan secara resmi oleh otoritas terkait atau BPJPH. Dengan demikian, menurut (Jannah and Al-Banna, 2021) Rendahnya tingkat religiusitas menjadi alasan mengapa para pelaku usaha ini belum mengajukan sertifikasi halal produknya. Untuk membuktikan hal tersebut, dilakukan wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:

"Menurut Saya, kehalalan produk sangat penting karena kami adalah mayoritas Muslim di sini. Dalam Islam, juga jelas dilarang jika kita makan apa yang haram. Namun menurut Saya, sertifikat halal ini tidak terlalu penting bagi pedagang muslim. Hal ini berbeda dengan pedagang non-Muslim. Jika kami adalah pedagang Muslim, kami pasti akan menjual barang-barang halal."

Pak Rahmad menjelaskan bahwa ia sebenarnya tahu bahwa dalam Islam perintah halal memang wajib. Namun, menurutnya kehalalan suatu produk tidak harus dibuktikan dengan sertifikat halal. Tanggapan lain disampaikan oleh Selvhia:

"Produk halal itu penting karena kita sebagai muslim memang diperintahkan untuk memproduksi makanan halal. Tapi sejauh ini saya tidak tahu tentang sertifikasi halal karena saya juga tidak pernah bisa mendapatkan informasi tentang hal itu."

Selvhia menyadari bahwa produk halal itu penting, namun selama ini ia tidak pernah tahu bahwa kehalalan produk tersebut harus disertai dengan sertifikat halal karena ia belum pernah menerima informasi mengenai hal tersebut.

Kebijakan atau Otoritas Sertifikasi Halal

Dalam hal ini, penulis ingin mengetahui bagaimana respon informan terkait upaya yang dilakukan oleh kementerian dan/atau lembaga terkait optimalisasi penyaluran sertifikasi halal, khususnya kepada UMK kuliner di Kota Tanjungbalai. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

"Saya tidak pernah ditawari daftar sertifikat halal ini. Tapi sekitar setahun yang lalu, Badan POM datang untuk mengadakan inspeksi di sini. Tapi mereka tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Mereka mungkin yakin bahwa dagangan saya halal karena mereka tahu tentang makanan ini, bahan-bahannya semua alami. Dan mereka juga tidak menawarkan atau menganjurkan sertifikasi halal."

Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad menunjukkan bahwa alasan beliau tidak melaksanakan sertifikasi halal adalah karena tidak ada tawaran atau rekomendasi dari lembaga atau pihak manapun kepadanya untuk melaksanakan sertifikasi halal. Tanggapan yang sama juga diperoleh dari informan berikutnya, Selvhia:

"Saya tidak tahu sama sekali bahwa ada lembaga yang mengurus sertifikasi halal ini. Saya juga tidak pernah menerima informasi apa pun dari siapa pun."

Alasan Selvhia belum melakukan sertifikat halal adalah karena ia belum pernah menerima arahan dari pihak manapun untuk melakukan hal tersebut, sehingga ia tidak tahu bagaimana proses kehalalannya. Jawaban yang sama diperoleh dari informan berikutnya,

Narasumber di atas menjelaskan bahwa dirinya berterima kasih kepada Dinas UKM dalam acara sosialisasi halal tersebut. Dengan begitu ia tahu tentang peraturan tentang kewajiban

sertifikasi halal. Selain itu, ia mendapatkan informasi yang berguna tentang bahan apa yang lebih baik untuk ia hasilkan, meskipun dalam hal penjualan, sertifikat halal ini tidak berpengaruh pada pendapatannya.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal di lingkungan UMK kuliner Tanjungbalai masih rendah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, persentase UMK kuliner yang telah mendaftarkan sertifikat halal hanya 3% dari total jumlah UMK kuliner di kota tersebut. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kasanah and Sajjad, 2022) yang menjelaskan bahwa alasan mengapa para pengusaha belum mendaftarkan sertifikat halal produknya adalah kurangnya kesadaran halal dan sosialisasi sertifikasi halal gratis (SEHATI) bagi pengusaha UMK dan peran stakeholder terkait belum optimal sehingga tidak responsif terhadap peraturan tersebut. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jannah and Al-Banna, 2021) yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pengusaha untuk mau mendaftarkan sertifikat halalnya adalah religiusitas.

Dari semua informan di atas, mereka menyadari bahwa produk halal adalah sesuatu yang penting dan diperintahkan oleh Allah SWT. Namun, pengusaha UMK kuliner Tanjungbalai menganggap sertifikasi halal bukan hal yang penting. Mereka menganggap bahwa produk halal tidak harus dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Produk-produk halal ini cukup dilakukan dengan proses dan bahan-bahan yang halal. Identitas mereka sebagai muslim sudah cukup meyakinkan konsumen bahwa apa yang mereka hasilkan adalah halal. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa sertifikasi halal tidak berdampak pada penjualan mereka. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan mereka terhadap regulasi sertifikasi halal. Perlu dicatat bahwa rendahnya pengetahuan mereka tentang sertifikasi halal disebabkan oleh rendahnya informasi atau sosialisasi tentang halal yang mereka terima. Mereka tidak tahu betapa pentingnya sertifikasi halal bagi suatu produk. Bahkan, mereka tidak pernah tahu bahwa akan ada sanksi jika mereka tidak memiliki sertifikasi halal setelah Oktober 2024.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan yang telah memiliki sertifikat halal, ada beberapa urgensi sertifikat halal, antara lain: memastikan kehalalan produk pangan, lebih dipercaya masyarakat, menguntungkan dari sisi pemasaran, menjamin kualitas produk pangan olahan karena terdidik langsung oleh PPH, dan produk dapat bersaing ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam penelitian (Shirin Asa, 2019) disebutkan juga pentingnya sertifikat halal, termasuk perlunya mencantumkannya pada kemasan produk sebagai bukti bahwa barang tersebut halal. Sertifikasi halal membantu umat Islam, khususnya pemilik usaha, memenuhi tanggung jawabnya sebagai hamba Allah SWT dengan mencegah pelanggan membeli makanan yang telah dilarang-Nya. Akibatnya, produsen barang bersertifikat halal diharuskan untuk mengungkapkan semua informasi yang relevan tentang sertifikat tersebut dengan jujur (Maslul and Utami, 2018). Hal ini dikarenakan Islam memandang makanan yang dikonsumsi manusia sebagai sesuatu yang penting selain ibadah karena semua barang yang digunakan atau dikonsumsi akan memberikan dampak pada pertumbuhan jasmani dan rohaninya (Fahmi, 2017).

Peraturan Pemerintah Indonesia No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sektor Jaminan Produk Halal mengatur tentang keamanan produk pangan konsumen muslim. Pasal 2 peraturan tersebut menetapkan bahwa "produk yang layak, beredar, dan diperdagangkan di wilayah

Indonesia harus memiliki sertifikat halal." Telah dikonfirmasi oleh undang-undang ini bahwa semua barang yang dijual di Indonesia harus disertifikasi halal. Akibatnya, bahan makanan yang diperdagangkan di Indonesia perlu disertifikasi halal dengan menggunakan prosedur yang telah disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Amini, Fasa dan Soeharto, 2022).

Untuk itu, pihak terkait atau otoriter seperti Koperasi dan Dinas UMK diharapkan mengadakan penyuluhan atau publikasi program pendampingan proses sertifikasi halal kepada masyarakat secara langsung dan merata. Hal ini dilakukan agar seluruh UMK kuliner mendapatkan informasi mengenai pentingnya sertifikat halal. Sehingga semua pelaku usaha dapat memahami dan mematuhi regulasi yang telah dibuat. Selain itu, dukungan dan kebijakan pemerintah terkait sertifikasi halal sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran halal masyarakat umum. Mengingat Indonesia adalah negara pertama dengan total pengeluaran makanan halal terbesar di dunia, maka seharusnya semua pelaku usaha kuliner mengetahui dan memiliki sertifikat halal untuk produknya (Huda, 2012). Dengan demikian, pemerintah harus membuat kebijakan seperti mengadakan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, mengawasi proses kehalalan produk supaya tidak terdapat kecurangan, menjelaskan informasi tentang proses sertifikasi halal yang tidak dipungut biaya dan membuat sanksi berat kepada petugas atau pegawai yang menyimpang dari regulasi yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2023.

Kesimpulan

Rendahnya sertifikasi halal di kalangan UMK kuliner Tanjungbalai dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yaitu kurangnya kesadaran (pengetahuan) tentang regulasi sertifikasi halal dan belum optimalnya peran lembaga atau pemerintah terkait dalam memberikan informasi dan bimbingan halal kepada pengusaha UMK. Di sisi lain, tingkat religiusitas tidak mempengaruhi minat produsen untuk mendaftarkan sertifikat halal untuk produknya. Mereka tahu bahwa Islam telah memerintahkan manusia untuk mengonsumsi dan memproduksi makanan halal. Namun, pengusaha UMK kuliner di Tanjungbalai menilai bahwa produk halal tidak selalu harus dibuktikan dengan sertifikat halal karena mereka percaya bahwa proses dan bahan yang digunakan telah memenuhi persyaratan halal. Mereka lebih mengandalkan identitas mereka sebagai muslim untuk memastikan konsumen tentang kehalalan produk mereka.

Penelitian ini berkontribusi pada otoritas berikutnya yang akan melakukan penelitian terkait sertifikasi halal. Temuan penelitian ini juga akan berguna bagi lembaga yang ingin mengidentifikasi masalah dengan proses sertifikasi halal, terutama di UMK kuliner. Bagi pemerintah terkait, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kesadaran akan pentingnya kebijakan dan regulasi mereka dalam meningkatkan sertifikasi halal di lingkungan UMK kuliner. Sedangkan bagi masyarakat, khususnya UMK kuliner, diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi informasi dan motivasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai sertifikasi halal guna meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi halal.

Referensi

- Alfikri, S., Baga, L.M. and Suprehatin, S., 2019. Consumer awareness and willingness to pay for halal certified of beef in Bogor area. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), p.51. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.51-59>.
- Amini, A., Fasa, M.I. and Suharto, S., 2022. Urgensi Halal Food Dalam Tinjauan Konsumsi Islami. *LIKUID*:

- Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 2(2), pp.1–14. <https://doi.org/10.15575/likuid.v2i2.16031>.
- Athief, F.H.N., Rizki, D. and ..., 2022. Analisa Program Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Memfasilitasi Sertifikat Halal Bagi Umkm di Surakarta. *Indonesia Journal of Halal*, 5(2), pp.96–105.
- Aziz, Y.A. and Chok, N.V., 2013. The Role of Halal Awareness, Halal Certification, and Marketing Components in Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslims in Malaysia: A Structural Equation Modeling Approach. *Journal of International Food and Agribusiness Marketing*, 25(1), pp.1–23. <https://doi.org/10.1080/08974438.2013.723997>.
- Bashir, A.M., 2019. Effect of halal awareness, halal logo and attitude on foreign consumers' purchase intention. *British Food Journal*, 121(9), pp.1998–2015. <https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2019-0011>.
- Data BPS, 2023. *Jumlah UMKM Indonesia*. Indonesia.
- Fahmi, S., 2017. Halal labeling effect on muslim consumers attitude and behavior. (January). <https://doi.org/10.2991/icoi-17.2017.26>.
- Febrimayanti, F., 2020. Implementation of Halal Certification for Micro, Small, And Medium Enterprises In West Tulang Bawang District. *Administrative and Environmental Law Review*, 1(2), pp.75–82. <https://doi.org/10.25041/aer.v1i2.2148>.
- Fuadi, Soemitra, A. and Nawawi, Z.M., 2022. Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), pp.118–125. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>.
- Hasanah, N., 2019. *Mudah Memahami Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Undang-undang No. 20, .
- Hidayat, T., 2023. *Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*. Pertama ed. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Hosen, M.N., Hutagalung, A.Z. and Suma, M.A., 2022. Analisis Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan). *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13(1), p.103. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.13721>.
- Huda, N., 2012. Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta). *Ishraqi*, 10(1), pp.1–13.
- Humaira, 2023. Analisis Perilaku Konsumen Dalam Keputusan Menggunakan Kosmetik Halal Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating. *Human Falah*, 10(1), pp.29–41.
- Imsar, Nasution, J. and Ndraha, A.A., 2023. Analisis Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dan Peningkatan Pendapatan Nasabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 3(1), pp.20–30.
- Jakiyudin, A.H. and Fedro, A., 2022. Sehat: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Umk Di Indonesia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), p.182. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10666>.
- Jannah, S.M. and Al-Banna, H., 2021. Halal Awareness and Halal Traceability: Muslim Consumers' and Entrepreneurs' Perspectives. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(2), pp.285–316. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i2.1328>.
- Juliana, J., Wafa Rizaldi, M., Azizah Al-Adawiyah, R. and Marlina, R., 2022. Halal Awareness : Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Shopee dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(2), pp.169–180. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v13i2.1423>.
- Kasanah, N. and Sajjad, M.H.A., 2022. Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of economics, law and humanities*, 1(2), pp.28–41.
- Kemenag Kota Tanjungbalai, 2024. *Data Sertifikat Halal UMKM Kota Tanjungbalai*. Tanjungbalai.
- Khalimy, A., 2018. Pelaksanaan Sertifikasi Halal Supplier Ikm Di Pasar Kue Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Jawa Barat. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4582>.

- Lexy J. Moleong, 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Maslul, S. and Utami, I.R., 2018. Halal Food Products Labeling According to Islamic Business Ethics and Consumers Protection Law. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 2(2). <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v2i2.3900>.
- Najmudin, N., Syihabudin, S. and Fatoni, A., 2021. the Effect of Halal Awareness and Food Ingredients on Consumer Interests of Culinary Seafood Beach Tourism. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), pp.23–38. <https://doi.org/10.32678/ijei.v12i1.273>.
- Nor Ardyanti Ahmad, Tunku Nashril Tunku Abaidah and Mohd Helmi Abu Yahya, 2013. A STUDY ON HALAL FOOD AWARENESS AMONG MUSLIM CUSTOMERS IN KLANG Valley. *4Th International Conference on Business and Economic Research Proceeding*, (March), pp.1073–1087.
- Nurchahyo, A. and Hudrasyah, H., 2017. the Influence of Halal Awareness, Halal Certification, and Personal Societal Perception Toward Purchase Intention: a Study of Instant Noodle Consumption of College Student in Bandung. *Journal of Business and Management*, 6(1), pp.21–31.
- Pradesyah, R., 2024. Pengaruh Label Halal, Harga, dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Fast Moving Consumer Goods (FMCG). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), p.11.
- Purwanto, A., Haque, M.G., Sunarsih, D. and Asbari, M., 2021. The Role of Brand Image, Food Safety, Awareness, Certification on Halal Food Purchase Intention: An Empirical Study on Indonesian Consumers. *Journal of Industrial Engineering & Management Research (JIEMAR)*, 2(3), pp.42–52.
- Puspita Ningrum, R.T., 2022. Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), pp.43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>.
- Rambe, Yuli Mutiah, and S.A., 2021. Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Al-Washliyah, Medan). *Jurnal: Ekonomi dan Keuangan*, 7(1), p.11.
- Shirin Asa, R., 2019. an Overview of the Developments of Halal Certification Laws in Malaysia, Singapore, Brunei and Indonesia. *Jurnal Syariah*, 27(1), pp.173–200. <https://doi.org/10.22452/js.vol27no1.7>.
- Surya, A., 2021. Analisis Faktor Penghambat Umkm Di Kecamatan Cileungsi. *Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 11(2), pp.342–350. <https://doi.org/10.37932/j.e.v11i2.354>.